

**KEBIJAKAN POPULIS KONTROVERSIAL UMAR IBN KHATTAB DALAM
RUANG PUBLIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Ali Akbar Hasibuan

12370025

PEMBIMBING:

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

SIYASAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw dan khalifah Abu Bakar, kekuasaan umat Islam semakin meluas. Umar Ibn Khattab hadir sebagai orang yang berperan penting dalam meluasnya kekuasaan umat Islam. Seiring berjalannya waktu dan semakin meluasnya wilayah umat Islam, berbagai masalah pun muncul. Masalah-masalah tersebut tergolong baru, yang tidak pernah dijumpai baik pada masa Nabi SAW masih hidup maupun pada masa Abu Bakar. Umar Ibn Khattab sebagai khalifah dituntut untuk menyelesaikannya. Tapi, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan Umar tersebut bisa kontroversial dengan Al-Qur'an dan hadits dan bagaimana argumentasi dari dalil *naqli* dan *'aqlinya*.

Penelitian Kebijakan Populis Kontroversial Umar Ibn Khattab ini dikaji melalui sudut pandang politik hukum, dengan penafsiran terhadap konteks sejarah. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber-sumber tertulis. Baik dalam bentuk media cetak maupun *online*. Setelah mendapatkan beberapa data-data terkait kebijakan populis kontroversial Umar Ibn Khattab, barulah kemudian data tersebut diolah melalui kajian politik, tafsir juga sejarah.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa kebijakan Umar Ibn Khattab dilihat dari teori fungsionalisme baik *adaptation*, *goal attainment*, *integration* dan *latency* merupakan suatu kebijakan yang berangkat dari pemahaman yang memiliki tujuan kemajuan Islam dan kesejahteraan umat.

Maka dengan demikian, kebijakan-kebijakan Umar Ibn Khattab tersebut sangat sesuai dengan semangat yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an maupun hadits. Sehingga sejarah membuktikan, kebijakan-kebijakan Umar tersebut mampu membawa umat Islam menjadi sebuah peradaban yang patut diperhitungkan.

Kata kunci: Kebijakan, Umar Ibn Khattab, Publik, Kontroversial



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Akbar Hasibuan
NIM : 12370025
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan Populis Kontroversial Umar Ibn Khattab Dalam Ruang Publik

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2016



Ali Akbar Hasibuan
NIM. 12370025



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ali Akbar Hasibuan

NIM : 12370025

Judul Skripsi : Kebijakan Populis Kontroversial Umar Ibn Khattab Dalam Ruang Publik

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

Pembimbing

Dr. Subaidi, S.Ag., M.SI.

NIP: 19750517 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-407/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul :KEBIJAKAN POPULIS KONTROVERSIAL UMAR IBN
KHATTAB DALAM RUANG PUBLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI AKBAR HASIBUAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370025
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua Sidang

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji I

Dr. Ocktoberriñsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 24 Agustus 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“setiap orang berhak mati dan setiap karya berhak hidup”



Halaman Persembahan

Karya ini kupersembahkan untuk

Kedua orangtuaku tercinta

Teman-teman Fakultas

Teman-teman Jurusan Siyasah

Teman-teman KAMMI UIN SUKA

Teman-teman angkeringan masjid Sultan Agung

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.**

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Kha'	kh	dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	<i>ditulis</i>	<i>as-Samā'</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا

الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillah dengan kesungguhan yang teriring dengan ridho Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tetapi penulis menyadari karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki. dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spiritual, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rasa rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Subaidi. S. Ag., M.Si. Selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan dan nasehat, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Teman-teman dari organisasi KAMMI yang banyak sekali memberikan pelajaran akan hidup kepada penulis.
6. Teman-teman Jurusan Siyasa angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dalam memberikan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. *Amin ya Rabba' alamin.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2016

Penyusun,

Ali Akbar Hasibuan
NIM 12370025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II NILAI-NILAI YANG MENJADI PENYEBAB	
TINDAKAN UMAR IBN KHATTAB	
A. Sekilas Biografi Umar Ibn Khattab.....	17
B. Nilai Pijakan Dalam Tindakan Umar Ibn Khattab	24
1. Keadilan	25
2. Kemaslahatan	29
3. Relatif dan Situasional.....	33
BAB III KEBIJAKAN UMAR IBN KHATTAB SEBAGAI PINTU	
PERUBAHAN UMAT ISLAM	
A. Kebijakan Populis Kontroversial Umar Ibn Khattab	36

1. Pembagian <i>Ghonimah</i>	36
2. Potong Tangan	40
3. Menikahkan Mantan Pezina	42
4. Lari dari Takdir	44
B. Argumentasi Teoritis Dalil <i>Naqli</i> dan <i>Aqli</i>	46
1. <i>Naqli</i>	47
2. <i>Aqli</i>	49
C. Legitimasi Kebijakan Umar dalam Majelis <i>sura'</i>	53
D. Dampak Kebijakan Umar Dalam Ruang Publik	57
1. Politik	57
2. Sistem Sosial	59
3. Birokrasi	60
4. Budaya	61
5. Pemahaman Ayat	64
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN POPULIS KONTROVERSIAL UMAR IBN KHATTAB	
A. Tafsir Kontekstual	66
B. Rasionalitas dalam Kebijakan	70
1. Kebijakan Rasional Pembagian <i>Ghonimah</i>	70
2. Kebijakan Rasional Dalam Hukum Potong Tangan	73
3. Kebijakan Rasional Menikahkan Mantan Pezina	74
4. Kebijakan Rasional Untuk Lari Dari Takdir	76
C. Tujuan Untuk Mengembangkan Umat Islam	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umar Ibn Khattab merupakan sosok khalifah yang kontroversial pada zamannya. Banyak dari kebijakan-kebijakannya yang menimbulkan celah perdebatan di kalangan para sahabat. Tercatat nama-nama besar seperti Abdurrahman Ibn 'Auf, Abu Ubaidah dan Bilal Ibn Rabbah pernah menjadiandingannya.

Watak Umar yang keras tentu saja banyak membuat para sahabat berang. Perangai keras Umar ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum ia masuk Islam dan menjadi khalifah. Saat Abu Bakar menjadi Khalifah, Umar pun tak segan-segan untuk beradu pendapat dengannya.

Umar Ibn Khattab terpilih menjadi khalifah dimulai dengan musyawarah dari beberapa orang sahabat pilihan atas perintah Abu Bakar di masa-masa kritisnya. Karena musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, maka mereka menyerahkan kembali urusan pemilihan khalifah tersebut kepada Abu Bakar. Agar penggantinya dipilih olehnya dan mereka para sahabat pilihan itu akan sepakat atas keputusan tersebut. kemudian Abu Bakar menetapkan pilihannya pada Umar Ibn Khattab.¹

¹ Lebih lanjut lihat *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, 7/18 dan *Tarik hath-thabari*, 4/238, yang disadur oleh DR. Muhammad Ash-Shalabi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 115.

Dalam kepemimpinan Umar Ibn Khattab, kekuasaan umat Islam semakin meluas. Banyak daerah-daerah baru yang takluk dibawah bendera pemerintahan Islam. Bahkan imperium Persia yang sudah ratusan tahun Berjaya juga tidak ketinggalan, takluk menjadi daerah kekuasaan Islam. Tapi ternyata di balik kegemilangan-kegemilangan itu, pemerintahan Umar Ibn Khattab juga tak luput dari masalah-masalah yang memicu perdebatan. Bahkan tidak jarang perdebatan itu muncul di kalangan internal mereka sendiri.

Alasan lahirnya perdebatan itu sederhana. Yakni tidak ditemukannya jawaban atas permasalahan tersebut secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Saw. Atau secara eksplisit jawabannya ada di dalam Al-Qur'an mau pun hadits rasulullah Saw, namun konteksnya berbeda seperti yang dihadapi oleh Umar Ibn Khattab sendiri.

Dalam merespon permasalahan-permasalahan yang demikian tidak jarang khalifah Umar melakukan logika penafsirannya sendiri. Oleh karena itu sebagian kalangan menganggap bahwa dia telah keluar dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Mereka beranggapan khalifah Umar lebih mengedepankan akalanya daripada teks-teks Al-Qur'an dan hadits tersebut.

Seperti halnya kebijakan khalifah Umar Ibn Khattab dalam pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*). Pada zaman rasulullah Saw dan Abu Bakar, *ghanimah* itu serta-merta dibagikan secara merata kepada seluruh pasukan. Setelah rasulullah Saw mengambil bagiannya seperlima, tanpa

disisakan sedikitpun. Artinya, bahwa setiap harta rampasan yang didapat akan dibagi-bagikan seluruhnya kepada para tentara yang ikut berperang.

Namun pada zaman pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, hal itu tidak dilakukan. Harta rampasan perang tersebut tidak dibagikan keseluruhannya oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Sebagian disisakan dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal yang menjadi pusat ketahanan ekonomi negara.²

Kebijakan Khalifah Umar tersebut membuat beberapa orang marah, karena menganggap Khalifah Umar tidak mengikuti kebiasaan Nabi Saw dan juga Khalifah Abu Bakar. Namun, khalifah Umar tetap bersikukuh dengan kebijakannya dan terbukti di kemudian hari kebijakan tersebut sangat baik untuk umat Islam.

Dalam kasus yang lain Umar juga pernah mengambil kebijakan yang kontroversial, seperti kebijakannya dalam hukum potong tangan pada sebuah kasus pencurian. Di dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 38 sudah sangat jelas dikatakan bahwa seseorang yang melakukan pencurian wajib dipotong tangannya tanpa pilih kasih. Baik dia kaya maupun miskin.

Namun, Khalifah Umar Ibn Khattab memiliki pandangan yang sangat berbeda, tergantung pada konteks dan masalah yang dihadapi. Jauh dari bayangan orang lain pada masa itu. Dengan kekuasaannya ia membebaskan

² Syibli Nu'mani, *Umar yang Agung*, alih Bahasa Karsidjo Djojosuwarno, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit PUSTAKA, 1981) hlm. 253-254.

sebuah kasus pencurian yang dilakukan oleh dua orang budak Haathib yang mencuri seekor unta milik bani Muzaynah.³

Di dalam teks Al-Qur'an, surah An-nur ayat 26 dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Juga seorang laki-laki yang buruk juga untuk perempuan yang buruk. Jika membaca teks ini, maka sudah tentu seorang laki-laki pezina untuk perempuan pezina. Namun tatkala Khalifah Umar Ibn Khattab menghadapi permasalahan yang demikian, ia justru membolehkan seorang wanita pezina menikah dengan seorang laki-laki yang baik-baik.⁴

Selain daripada kebijakan-kebijakan tersebut, masih banyak kebijakan-kebijakan Umar Ibn Khattab lainnya yang menuai kontroversi di kalangan para sahabat. Oleh karena itu sebagian kalangan menganggap bahwa khalifah Umar Ibn Khattab telah keluar dari teks sumber hukum itu sendiri dan lebih mengedepankan akal pribadinya.

Namun jika dikaji lebih ulang benarkah Khalifah Umar Ibn Khattab telah keluar dari teks Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw. Padahal sebagaimana yang telah dicatat oleh lembaran sejarah, selain Abu Bakar, Umar Ibn Khattab adalah sosok yang paling dekat dengan Rasulullah Saw. Bahkan

³ Muhammad Ash-shalabi, *The Great Leader Of Umar Ibn Khattab*, alih Bahasa Khoiril Amru Harahap dkk, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 342.

⁴ Abu Naida, "bolehkah saya nikahi pelacur itu?," <http://kepoisme.com/hukum-menikahi-pelacur/>, akses 17 mei 2016.

Umar jugalah yang mendapat gelar Al-Faruq, yang menurut Rasulullah Saw setan pun akan takut tatkala berhadapan dengan Umar Ibn Khattab.

Saat ini, kajian Islam mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan. Banyak dari para mufassir-mufasir modern yang berusaha terus menggali nilai-nilai universal yang terkandung dalam Islam. seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Arkoun dan Seyyed Hossein Nasr.

Menurut mereka, yang dibutuhkan umat Islam saat ini adalah sebuah metodologi baru dalam pembacaan dan pemahaman atas Al-Qur'an. Penafsiran-penafsiran Al-Qur'an harus sudah mulai memperhatikan konteks yang mengikutinya.⁵ Al-Qur'an tidak lagi dipahami secara tekstual tapi harus dipahami secara kontekstual. Agar Al-Qur'an bisa bertahan dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Maka dari uraian di atas yang menarik untuk teliti lebih mendalam adalah terkait lahirnya kebijakan Populis Umar Ibn Khattab yang sangat kontroversial dengan teks Al-Qur'an dan hadits tersebut. Serta bagaimana peran akal dalam memahami ayat-ayat hukum yang harus mengedepankan kemaslahatan umat yang dipimpin.

B. Pokok Masalah

⁵ Lebih lanjut baca Dr. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 56

Maka dari itu Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan populis Umar Ibn Khattab itu kontroversial dengan Teks Al-Qur'an dan hadits?
2. Bagaimana argumentasi yang berhubungan dengan dalil Naqli dan 'Aqli dalam kebijakan Umar Ibn Khattab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebijakan populis Umar Ibn Khattab yang kontroversial dengan teks qur'an dan hadits?
2. Menjelaskan Bagaimana argumentasi dalil naqli dan aqli dalam kebijakan Umar Ibn Khattab?

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan siyasah, khususnya dalam kajian publik.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan pemikiran lebih lanjut dan dapat memotivasi dan menggali kebijakan-kebijakan publik dalam sejarah kepemimpinan Umar Ibn Khattab

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁶ Setidaknya Ada beberapa penelitian dari beberapa orang sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Kebijakan Populis Kontroversial Umar Ibn Khattab dalam ruang Publik ” di antaranya adalah:

Pertama, buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ash-Shalabi yang berjudul *The Great Leader of Umar Ibn Khattab*, yang membahas sejarah Umar Ibn Khattab dan kebijakan-kebijakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul silih berganti.

Kedua, buku yang ditulis oleh Haidar Barong yang berjudul *Umar Ibn Khattab dalam perbincangan (penafsiran baru)*. Buku ini membahas secara singkat riwayat Umar Ibn Khattab serta kebijakan-kebijakannya yang banyak menimbulkan perdebatan-perdebatan di kalangan internal umat Islam sendiri.

Ketiga, buku yang ditulis oleh James E Anderson yang berjudul *Public Policy making*. Buku ini membahas kebijakan publik secara lengkap. Mulai dari definisi kebijakan publik itu sendiri hingga bagaimana penerapan kebijakan publik tersebut.

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006), hlm. 183.

Keempat, buku yang ditulis oleh Talcott Parsons yang berjudul *the structure of sosial action*. Buku ini membahas sebuah sistem sosial masyarakat yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. juga syarat-syarat agar sebuah masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain dalam bentuk buku, penyusun juga menelusuri dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi maupun jurnal, yang berkaitan dengan judul skripsi penyusun, diantaranya adalah;

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ainurrahman yang berjudul Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab (Studi atas pemikiran Umar dalam pembagian harta rampasan perang). Skripsi ini membahas mengenai pemikiran Umar Ibn Al-Khattab, khususnya dalam pembagian harta rampasan perang. Pada zaman Umar harta rampasan perang sudah dikelola dengan sangat baik, ini juga didukung oleh system administrasi negara yang sedemikian lengkap.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Jawwas yang berjudul Posisi *nash* dalam ijtihad Umar Ibn Khattab. Artikel ini focus membahas posisi nas dalam ijtihad-ijtihad umar Ibn khattab, yang oleh sebagian Ulama, Khalifah Umar dikatakan lebih mementingkan kemaslahatan daripada nas itu sendiri.

Maka dari itu, sejauh yang penyusun ketahui saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus dan detail membahas tentang Kebijakan Populis Kontroversial Umar Ibn Khattab dalam Ruang publik.

E. Kerangka Teoritik

Kebijakan populis kontroversial Umar ibn Khattab dalam ruang publik merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Karena Umar ibn Khattab merupakan khalifah pada saat itu, maka segala kebijakannya untuk mengurus persoalan-persoalan kaum muslimin bisa dikategorikan sebagai kebijakan pemerintah atau negara.

Dalam pengertian modern, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar Ibn Khattab untuk mengurus persoalan-persoalan kaum muslimin ini disebut sebagai kebijakan publik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak pernah lepas dari kebijakan publik, contohnya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemacetan, banjir, kesehatan, perekonomian dan sebagainya. Merupakan tugas pemerintah untuk menanggulangi segala persoalan yang menyangkut kepentingan-kepentingan banyak orang.

Para pakar ilmu politik telah banyak yang mendefinisikan pengertian kebijakan publik yang satu dengan lain saling berbeda. Seperti pendapat James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan aparat pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan berdampak langsung terhadap publik/masyarakat.

Thomas Dye berpendapat lain, menurutnya kebijakan publik merupakan segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga sikap pemerintah untuk tidak menanggapi suatu permasalahan

publik tergolong dalam sebuah kebijakan pemerintah yang mempunyai pengaruh publik.⁷

Sejalan dengan ini, pada dasarnya ada beberapa poin yang menjadi anasir sebuah kebijakn publik. Yakni masalah, aktor/pemerintah dan hasil kebijakan. Dalam hal ini apa yang dipraktikkan oleh Khalifah Umar adalah sesuai dengan pengertian kebijakan publik modern. Dimulai dari adanya perumusan kebijakan, pengimplementasian hingga evaluasi. Ini merupakan sebuah proses dari kebijakan publik.

Masalah aktor adalah masalah yang sangat penting untuk dikaji apabila melihat sebuah kebijakan publik. Karena dengan mengkajinya kita dapat melihat proses yang dilaluinya. Apakah aktor tersebut dalam menetapkan kebijaknnya terpengaruh dari sesuatu yang ada di luar dirinya, atau memang murni dari dalam dirinya sendiri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori sebagai pendekatan. Pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Talcot Parsons, yakni Teori Fungsionalisme struktural dan yang kedua adalah teori kebijakan publiknya James E Andersons.

Pertama, Fungsionalisme Struktural dalah teori sosial yang dipopulerkan Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang

⁷ Drs. AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik konsep teori dan aplikasi*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), hlm. 2.

memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.⁸

Menurut Parsons, ada empat syarat mutlak agar sebuah masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Keempat persyaratan itu ia populerkan dengan istilah AGIL. AGIL merupakan singkatan dari Adaption, Goal, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:⁹

1. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).

⁸ Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, alih Bahasa Henri Setiawan, (Jakarta: kencana, 2000), hlm. 67-87.

⁹ George Ritzer and Douglas Goodman, *Edisi Keenam Teori Sosiologi Modern*, alih Bahasa Alimandan, (Jakarta, Kreasi Wacana), hlm. 121.

4. *Latency* (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Kedua, Kebijakan publik James E. Anderson yang menurutnya kebijakan publik yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah dapat berimplikasi pada pertama, kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

Kedua, kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).¹⁰

Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. kebijakan publik juga harus setidaknya memiliki lima poin penting.

1. Penyusunan agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-

¹⁰ James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984). Hlm 3-5.

masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan.

3. Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

4. Implementasi kebijakan

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan

masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan.¹¹

F. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan, baik dari data primer dan sekunder.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan data yang berkaitan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif sampai sejauh mana konsep tersebut bekerja dalam kebijakan populasi Umar Ibn Khattab.

3. Pendekatan masalah

¹¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007). Hlm 34.

Berdasarkan pada pokok masalah dalam skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan politik sosiologis yaitu dengan cara menelusuri dinamika dan proses kebijakan populis kontroversial Umar Ibn Khattab.

4. Analisis Data

Berdasarkan pada sifat penelitian deskriptif analisis, maka penyusun menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan metode pengambilan suatu kesimpulan dari data yang bersifat khusus. Data-data khusus tersebut adalah yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini, baik yang didapat dari data primer maupun skunder.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penyusun secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya, sebagai berikut:

Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas riwayat singkat Umar Ibn Khattab serta nilai-nilai yang mengobsesi kebijak-kebijakan Khalifah Umar Ibn Khattab. Lebih lanjut pada bab ini akan dibahas bagaimana nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi pijakan Khalifah Umar Ibn Khattab dalam menerapkan kebijakannya.

Bab ketiga membahas tentang biografi Umar Ibn Khattab serta proses lahirnya kebijakan populis Umar Ibn Khattab. Pembahasan ini akan memaparkan kebijakan-kebijakan populis Umar Ibn Khattab. Dimulai dari kebijakan Khalifah Umar terhadap harta rampasan perang atau ghanimah, terhadap suatu kasus pencurian, masa tugas orang yang pergi berjihad dan terhadap pernikahan pezina dengan yang bukan pezina. Dan juga pada bab ini akan dibahas dampak-dampak kebijakan Umar Ibn Khattab terhadap kondisi sosial umat Islam.

Bab keempat membahas tentang analisis kebijakan populis Kontroversial Umar Ibn Khattab yang nantinya kebijakan-kebijakan tersebut akan dikaitkan dengan logika rasional dalam menafsirkan Al-Qur'an. Juga akan dikupas maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran dari penyusun untuk memberikan dan motivasi bagi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan perbaikan dalam membuat sebuah kebijakan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Agama Islam diperuntukkan kepada manusia. Yang diturunkan Allah SWT melalui teks Al-Qur'an dengan perantara nabinya. Oleh karena itu sudah semestinya Islam harus dipahami dengan akal fikiran manusia. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an sendiri, banyak terdapat sindiran-dindiran yang menyatakan bahwa agama Islam diperuntukkan bagi orang yang berakal dan mau berfikir. Itu artinya, Allah SWT menegaskan tentang penting peran akal bagi umat manusia. Karena nantinya, akal dan fikiran tersebut dapat digunakan dalam memahami dan menggali maksud ayat-ayat tersebut Allah SWT.

Kebijakan-kebijakan populis Umar Ibn Khattab adalah sesuatu yang kontroversial pada masanya. Dalam Al-Qur'an maupun hadits yang membahas masalah tersebut, sangat jelas bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh Umar Ibn Khattab.

Namun jika digali lebih mendalam, Kebijakan-kebijakan Umar Ibn Khattab tidak melanggar ayat. Adapun yang dilakukan Umar Ibn Khattab tersebut adalah menangkap pesan-pesan kandungan universal dalam Islam. Dengan menggali secara mendalam maksud dan tujuan dari ayat-ayat tersebut. Dan kemudian melihatnya dalam sudut pandang yang kontekstual untuk menjawab permasalahan yang berkembang.

Hal ini dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, karena Islam sangat mementingkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semesta alam. Hingga nantinya didapatkan sebuah kebijakan yang bersifat progresif dan mampu membawa umat ke arah yang lebih maju.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar Ibn Khattab ini pada kenyataannya sangat berdampak positif bagi perkembangan dunia Islam. ini jelas terlihat dengan meluasnya daerah-daerah yang menjadi taklukan pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Umar Ibn Khattab.

Sehingga orang-orang arab yang dahulunya hanya berpecah-belah satu sama lain dan tidak pernah diperhitungkan, kini justru dapat menaklukkan imperium Persia dan mengimbangi kekaisaran Romawi. Padahal dilihat dari sejarahnya, baik imperium Persia dan kekaisaran Romawi adalah dua bangsa besar yang sudah ratusan tahun menjadi penguasa-penguasa yang tak tertandingi sama sekali.

Meluasnya dan majunya umat Islam pada masa itu tidak bisa terlepas dari formulasi kebijakan dari tangan Umar Ibn Khattab. Yang mampu menata administrasi pemerintahan dengan baik. Sehingga kondisi internal umat Islam kokoh juga mampu untuk ekspansi keluar. Hal ini tidak dapat dilakukan apabila kondisi umat Islam sendiri bobrok dan rapuh. Alih-alih menaklukkan wilayah-wilayah lain, justru umat Islam yang akan ditaklukkan sebagaimana dinasti-dinasti umat Islam sesudahnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang “Kebijakan Populis Kontroversial Umar Ibn Khattab” penulis memiliki saran yang dapat menjadi masukan bagi kajian yang penulis lakukan serta fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terkhusus kepada jurusan Siyasah.

1. Setiap penerapan kebijakan haruslah mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.
2. Penansiran ayat yang dijadikan bahan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan haruslah digali padanannya dengan menggunakan akal yang jernih.
3. Seorang pemimpin akan dikenal dengan kebijakan-kebiajagn yang baru serta progresif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Syamil, 2006.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih Bahasa, Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, (Jakarta: CV Rajawali), 1989

Abdul Wahab Khallaf, *Ushulul Fiiqh*, alih Bahasa, Masdar helmy, cet ke-1 (Bandung: Gema Risalah press), 1996

DR jaribah Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab*, alih Bahasa H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. Ke-2 (Jakarta: Khalifa), 2010.

Ar-ruhaily, *Fikh Umar* alih Bahasa A.M. basalamah cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 1994

C. Buku Umum

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Dar al-Fikr, Beirut), 1981

DR. Ash-Shalabi, *The great leader of Umar Ibn Khattab*, alih Bahasa Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2008

Dr. Abbas Mahmud, *Keagungan Umar Ibn Khattab*, alih Bahasa Abdul kadir Mahdamy, cet. Ke-2 (Solo: CV Pustaka), 1993

- Syibli Nu'mani, Umar yang Agung, alih Bahasa Karsidjo Djojosuwarno, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit PUSTAKA), 1981
- Umar ibn Khattab lihat Ibn Katsir, Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul Yang Agung, alih Bahasa Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Darul Haq), 2012
- Muhammad Amaan Ibn Ali Al-Jaamii, *Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi*, Al-maktabah Asy-Syamilah
- Irfan Mahmud Ra'ana, system Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, alih Bahasa Mansuruddin Djoley, cet. Ke-2 (Jakarta: Pusataka Firdaus), 1992.
- Haidar barong, Umar dalam perIbncangan, (Jakarta: yayasan Cipta Persada), 1994.
- Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, (Mizan anggota IKAPI, Bandung), 1981
- Quraish Shihab, *Logika Agama*, Lentera hati : Jakarta, 2006
- Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia, alih Bahasa Agus Fahri Husein, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tiara wcana Yogya), 1997
- Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta: Lkis), 2011
- Prof. Soerjono Soekanto, Talcot Parson, fungsionalisme Imperatif, (Jakarta : Rajawali, 1986
- James E. Anderson, *Publik Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston), 1984
- amina wadud, Qur'an And Woman, (Penerbit Pustaka: Bandung), 1994

Wayne person, *publik policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*,
alih Bahasa Tri Wibowo Budi santoso, cet. Ke- 4 (Jakarta: Kencana),
2011

Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, penerbit Universitas Indonesia
: Jakarta, 1986, hlm. 16

C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta, 1986

Jurgen habermas, *Ruang Publik: sebuah kajian tentang masyarakat Borjuis*,
alih Bahasa Yudi Santoso, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 2012

Drs. AG. Subarsono, *Analisis Kebijakn Publik konsep teori dan aplikasi*,
(yogyakarta: pustaka pelajar), 2005

John Raawls, *Teori Keadilan*, alih Bahasa Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, cet ke-
II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2011

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah-Penafsir Al-Qur'an, 1983.

D. Lain-Lain:

1. Skripsi

Guustomo Try Budiharjo, “Kebijakan Kharaj Khalifah ‘Umar Ibn Khattab
dan Relevansinya Dengan Perpajakan di Indonesia,” skripsi UIN
Sunan Kalijaga (2013)

Ainurrahman “Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab (Studi atas pemikiran Umar
dalam pembagian harta rampasan perang)” skripsi UIN Sunan
Kalijaga (2013)

2. Jurnal

Fahmi Jawwas “berjudul Posisi nas dalam ijihad Umar Ibn Khattab”.

Jurnal Hunafa: Studi Islamika 2013.

Lalu Nurul Baynail Huda, “Kritik terhadap Kajian Al-Qur’an Nasr Hamid
abu Zayd,” Jurnal Islamia 2012.

3. Internet

<http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-83726.html>,

<http://kepoisme.com/hukum-menikahi-pelacur/>

[http://www.sarisejarahku.id/2015/07/pengaruh-politik-khalifah-umar-
Ibn.html](http://www.sarisejarahku.id/2015/07/pengaruh-politik-khalifah-umar-
Ibn.html)

[http://webmuslimah.com/kisah-umar-bin-khattab-mengusir-dua-lelaki-
tampan](http://webmuslimah.com/kisah-umar-bin-khattab-mengusir-dua-lelaki-
tampan)

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1.	26	II	20	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusushan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2.	38	III	31	Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah mahakuasa atas segala sesuatu.
3.	41	III	36	Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
4.	43	III	40	Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula),

				sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu beersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).
5	67	IV	72	Atau engkau mempunyai sebuah rumah (terbuat) dari emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. “katakanlah (Muhammad), “maha suci tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?”



CURRICULUM VITAE

Nama : Ali Akbar Hasibuan
TTL : Teluk Pulai Luar, 19 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Jl Hamzah Fansuri RT/RW 000/000, Subulussalam Barat,
Simpang Kiri, Aceh.
No HP : 085290159614
Email : alialihsb@gmail.com

Nama Orang Tua :
Ayah : Ibnu Habib Hasibuan
Ibu : Mun Mardiyah
Alamat Orang Tua : Jl Hamzah Fansuri RT/RW 000/000, Subulussalam Barat,
Simpang Kiri, Aceh.

Latar Belakang Pendidikan:

1. SDN 112277 Teluk Pulai Luar (1999-2005)
2. MTS Al Hasanah (2006-2009)
3. SMA N 1 SP Kiri (2009-2012)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Jurusan Siyasah Fakultas Syariah & Hukum (2012-)